



PUTUSAN

Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifki Ardiansyah Bin Samsul Safarudin
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /9 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kepaten RT. 04/02 Desa Margagiri Kec. Bojonegara Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rifki Ardiansyah Bin Samsul Safarudin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. T. Parsaulian Samosir, S.H., Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H., Drs. M. Yusuf, S.H., M.H. dan H. Fatulloh, S.H. Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) TOP SAMOSIR, S.H., & Partners berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani (Lampu Merah Boru) RT.010 RW.001 Kelurahan/Desa Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang -Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 032/SK.Lit-PIDANA/IX/2021/TOPS&Partners tanggal 9 September 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 September 2021 Nomor 256/SK.HUK/Pid/2021/PN Srg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RIFKI ARDIANSYAH Bin SAMSUL SAFARUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFKI ARDIANSYAH Bin SAMSUL SAFARUDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman video CCTV kejadian pemukulan yang dilakukan saudara RIFKI terhadap saudara IRENG SETIA PRASAJA ;
DIKEMBALIKAN KEPADA PT. ANGELS PRODUCT MELALUI SAKSI IRENG SETIA PRASAJA bin UTOYO
 - 1 (satu) lembar surat keterangan istirahat sakit Nomor : 872/IST-RSKM/VII/2021 atas nama Sdra. Ireng Setia Prasaja yang dikeluarkan dari rumah sakit Krakatau medika cilegon ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat laporan medis rawat jalan No.Rekam Medis 00438089 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon atas nama Pasien Sdr Ireng Setia Prasaja tanggal 21 Juli 2021.

- 1 (satu) lembar surat laporan medis rawat jalan No.Rekam Medis 00438089 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon atas nama Pasien Sdr Ireng Setia Prasaja tanggal 22 Juli 2021;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) Buah masker wajah bertuliskan KN 95 warna putih yang ada bercak darah.

- 1 (satu) Buah masker wajah bertuliskan Butterfly warna biru yang ada bercak darah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menetapkan Terdakwa dibebankan pidana denda sebanyak banyaknya sejumlah Rp.4500,-(empat ribu lima ratus rupiah)
3. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dengan segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah tahanan atau Lapas kelas II Cilegon, sejak pidana denda tersebut dibayarkan Terdakwa dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIFKI ARDIANSYAH Bin SAMSUL SAFARUDIN pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 13.45 Wib dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada beberapa waktu di bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya di beberapa waktu dalam tahun 2021, bertempat di Area PT. Angel Products tepatnya di Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan Penganiayaan yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 13.45 wib di Area PT. Angel Products yang beralamat di Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang tepatnya di dalam ruangan penyimpanan alat swab di area mess project terdakwa RIFKI ARDIANSYAH Bin SAMSUL SAFARUDIN masuk ke dalam ruangan tersebut dengan membuka pintu yang dalam keadaan tertutup, kemudian menemui saksi IRENG SETIA PRASAJA bin UTOYO dan langsung memukul saksi IRENG dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) satu kali ke bagian muka, namun saksi IRENG sempat menghindar sehingga mengenai bagian telinga sebelah kanan, selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi IRENG dengan tangan kanan, lalu menarik kerah baju saksi IRENG dengan melontarkan kata ancaman “JANGAN BERANI-BERANI NYA SAMA ORANG LOKAL” dan kata-kata ancaman lainnya, kemudian terdakwa menyiram dengan botol termos yang di pegang oleh tangan kiri terdakwa ke bagian muka saksi IRENG, tetapi saksi IRENG berhasil menghindar sehingga air tersebut mengenai baju saksi IRENG, selanjutnya saksi RACHMAT RINALDO ABIYOGHA meleraikan kejadian tersebut dan terdakwa keluar ruangan, atas kejadian tersebut saksi IRENG menderita luka memar dan luka cakar di bagian leher sehingga saksi IRENG saat itu merasa kesulitan menelan selanjutnya Saksi dibawa berobat ke Rumah Sakit Krakatau Medika oleh saksi RACHMAT RINALDO ABIYOGHA.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Area PT. Angel Products tepatnya di area parkir pos 2 (dua), terdakwa berlari menyebrang jalan menghampiri saksi IRENG dan langsung memukul bagian muka saksi IRENG dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun hanya pukulan pertama yang mengenai bibir saksi IRENG, sedangkan pukulan berikutnya saksi IRENG sempat menghindar dan melakukan pembelaan diri, selanjutnya saksi HAERUL FALAKH, saksi JUHRI dan saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg



MUHAMAD AQIB WIDODO meleraikan dengan menarik saksi IRENG ke ruang loker di area parkir tersebut. Atas kejadian tersebut saksi IRENG mengalami luka sobek di bibir bagian bawah dan mengeluarkan darah, gigi bawah sakit dan goyah selanjutnya saksi IRENG di bawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika oleh saksi RACHMAT RINALDO ABIYOGHA untuk dilakukan perawatan dan saksi tidak dapat bekerja seperti biasa, kemudian saksi IRENG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojonegara untuk di proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 29/VIS/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Krakatau Medika yang ditandatangani oleh Dr. Andre Hotmartahan selaku Dokter Umum dengan Hasil Pemeriksaan Fisik, didapatkan :

1. Luka lecet di bibir dalam bawah dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
2. Luka lecet di leher kanan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
3. Luka lecet di leher kiri panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
4. Luka lecet di lengan atas sebelah kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm
5. Luka lecet di lengan kiri panjang 2 cm, lebar 0,5 cm

Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit ringan, bengkak apada atas telinga kanan. Adapun memar yang terdapat pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait saksi telah dipukul oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 13.45 WIB di Area PT Angel Products yang beralamat pada Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Area PT Angel Products yang beralamat pada Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 13.45 Terdakwa datang ke ruangan kerja saya di ruang penyimpanan alat swab di area Mess Project PT Angel Products masuk melalui pintu ruangan yang dalam keadaan tertutup selanjutnya Terdakwa menghampiri saya dan langsung memukul ke arah bagian muka saya dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, namun karena saksi menghindari pukulan tersebut mengenai telinga kanan saksi, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan tangan kanan lalu Terdakwa menarik kerah baju saksi kemudian Terdakwa menyiram air biasa dengan tangan kirinya ke bagian muka saksi dan mengenai baju saksi dengan menggunakan tempat minum;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di area parkir pos 2 (dua) PT Angel Products ketika saksi keluar dari pintu mobil Terdakwa berlari menghampiri saksi dari seberang jalan lalu langsung memukul dengan kepalan tangan kanan Terdakwa ke bagian muka saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena saksi tangkis dengan kedua tangan saksi pukulan Terdakwa tersebut hanya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut tepatnya bibir bawah saksi dan selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju saksi dengan kedua tangannya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa adanya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 saksi mengalami rasa sakit dan memar di bagian leher dan adanya luka cakar dan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 saya mengalami rasa sakit dan terdapat luka cakar di bagian leher saya. Pada bagian bibir bawah saya mengalami luka sobek sampai mengeluarkan darah. Atas kejadian tersebut selama 2 (dua) hari saya tidak dapat bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari dan disuruh istirahat oleh Dokter pada RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) selama 2 (dua) hari dari tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 13.45 WIB yang melihat kejadian tersebut yaitu saudara Rinaldo Abiyoga dan saudara Pintor Gilbert Lumban Tobing melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan saudara Rinaldo Abiyoga yang mendorong Terdakwa dengan badannya untuk meleraikan perbuatan Terdakwa kepada diri saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB tidak ada yang melihat Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saya berhubung di lokasi area parkir tersebut awalnya ada saya dan Terdakwa, namun di area tersebut terpasang kamera CCTV dan ada rekaman hasil CCTV-nya yang sudah dipindahkan ke sebuah flashdisk dan pada waktu itu saat saudara Haerul Fallah lewat kemudian berhenti. Kemudian saudara Juhri selaku Security dan saudara Muhamad Akib datang menghampiri kemudian meleraikan dan membawa Terdakwa ke ruang loker di area parkir tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan visum di Rumah Sakit Krakatau Medika;
- Bahwa tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melihat pertengkaran adalah Sdr.Pintor Gilbert Lumban Tobing dan saudara Rinaldo Abiyoga;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan saudara Pintor Gilbert Lumban Tobing dan saudara Rinaldo Abiyoga pada saat kejadian sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan jarak saksi dengan saudara Rinaldo Abiyoga sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah sebelah kiri;
- Bahwa saksi Tidak ada janji, namun pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saya melalui pesan whatsapp saksi janjikan bertemu siang. Pada pukul 13.00 WIB ada pesan lagi, namun belum saya membacanya karena masih ada rapat. kemudian saudari Vivi yang merupakan staf saksi mengatakan bahwa Terdakwa mau bertemu selanjutnya Terdakwa masuk menghampiri saksi dan terjadilah pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Angel Products;
- Bahwa Perusahaan memiliki Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa setelah memukul saksi pada hari itu juga saksi melaporkan ke pihak Manajemen Perusahaan yaitu kepada saudara Sugianto selaku HRD dan diberikan tanggapan atas kejadian tersebut untuk dilanjutkan sesuai aturan. kemudian saksi laporkan kejadian tersebut ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian. Atas kejadian tersebut saksi pun di-skors oleh Perusahaan;

- Bahwa tidak hafal mengenai sanksi-sanksi yang ada pada Peraturan Perusahaan;
- Bahwa saksi datang ke perusahaan bukan untuk bekerja, melainkan saksi datang ke HRD untuk mengajukan cuti sakit;
- Bahwa diruangan kantor tidak terdapat CCTV namun pada saat kejadian tersebut ada saudara Gilbert dan saudara Yoga yang menyaksikan;
- Bahwa tanggal 22 Juli 2021 setelah saksi turun dari mobil, saya melihat Terdakwa dan Terdakwa menghampiri saksi kemudian saksi mengulurkan tangan, saksi pikir permasalahan sudah selesai namun Terdakwa kembali memukul saksi;
- Bahwa saksi hanya menangkis dan menahan serangan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dilaporkan juga kepada pihak kepolisian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga korban pemukulan serta Terdakwa menjelaskan yang terjadi adalah pekelahian baku pukul;

2. Rachmat Rinaldo Abiyoga Bin D. Supriatna,

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan saksi benar semua;-
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait Terdakwa telah mencekik leher dan menarik kerah baju lalu menyiram air ke arah saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 13.45 WIB di Area Ruang Penyimpanan peralatan sound swab PT Angel Products yang beralamat pada Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 13.30 di Area Ruang Penyimpanan peralatan sound swab PT Angel Products saksi rapat bersama dengan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo, saudara Gilbert, saudari Vivi dan saudara Wanda Saputra. Setelah selesai rapat sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan tanpa mengetuk pintu langsung menghampiri saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo dan mencekik saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo. Karena saksi melihat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo dicekik lalu saksi langsung reflek memisahkan sambil menangkis siraman air yang dilakukan oleh Terdakwa. Akhirnya botol terjatuh dan Terdakwa masih berontak pada saat saksi pisahkan. Kemudian datang saudara Wanda Saputra dan Security membantu menarik Terdakwa. Setelah Terdakwa ditarik oleh Security menggunakan lengan dibawa ke tengah ruangan sesampainya di tengah ruangan Terdakwa masih berontak dan masih ingin menonjok saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo. Selanjutnya datang lagi Security membantu untuk menarik Terdakwa keluar ruangan, pada saat di tengah ruangan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo berkata kepada Terdakwa "Kamu sudah saksi anggap saudara, sudah saksi anggap anak sendiri" lalu Terdakwa membalas perkataan "kamu jangan macam-macam sama orang lokal". Lalu tidak berapa lama Security menarik Terdakwa keluar ruangan;

- Bahwa Terdakwa mencekik dengan menggunakan tangan kanan lalu menyiram air kea rah saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Pada leher saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo terdapat luka di leher akibat bekas cakaran serta pakaian dan badan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo basah akibat disiram oleh Terdakwa dan dengan adanya luka lecet akibat cakaran yang dilakukan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo merasakan sakit dan perih pada bagian leher;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa Saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo tidak masuk untuk bekerja serta telah menyerahkan tugasnya kepada saya, namun saksi lupa berapa lama ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai berita acara penyidik pada keterangan Saksi tercantum Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 KUHP?
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menonjok atau memukul saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo?
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 tidak ada peristiwa saling pukul;
- Bahwa PT Angel Products memiliki Peraturan Perusahaan, namun saya tidak ingat setiap poin Peraturan Perusahaan tersebut yang saksi ingat mengenai lembur kerja;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Angel Products;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021? Saksi melakukan inspeksi ke lapangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya, namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga korban pemukulan serta Terdakwa menjelaskan yang terjadi adalah pekelahian baku pukul;

3. Moh Aqib Widodo Bin Ahmad Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait Terdakwa telah memukul saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di parkiran kendaraan PT Angel Products Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kabupaten Serang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Pada saat saya memarkirkan sepeda motor di parkiran kendaraan saya melihat saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo dan Terdakwa sedang cek-cok mulut selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka mengenai bibir bawah;
- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa dan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo di area parkir PT Angels Product berjarak + 3 (tiga) meter;
- Bahwa adanya petengkar tersebut saksi meleraai dengan cara memegang badan Terdakwa agar tidak memukul Saksi melihat Terdakwa dan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo. Kemudian Terdakwa saksi bawa ke ruangan loker untuk istirahat dan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo dibawa pergi ke arah lobi kantor PT Angel Products;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo;
- Bahwa Selain saksi yang melihat kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo tersebut disaksikan oleh saksi Haerul Falakh Bin Abdul Gopar dan Security PT Angel Products;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa menjelaskan juga bahwa yang terjadi adalah pekelahian baku pukul;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Haerul Falakh Bin Abdul Gopar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan saksi benar semua;-
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait Terdakwa telah memukul saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo ;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di parkir kendaraan PT Angel Products Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kabupaten Serang;...
- Bahwa saksi mengetahui awalnya saksi sedang duduk di ruangan loker menunggu saudara Rino. Kemudian saksi keluar ruangan melihat saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo dan Terdakwa sedang cek-cok mulut. Selanjutnya saksi menghampiri keributan tersebut dan melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanan posisi mengepal secara berulang-ulang ke arah muka saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo akan tetapi yang kena sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka mengenai bibir bawah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo di area parkir PT Angel Products tersebut berjarak + 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 di dalam ruangan penyimpanan rapid tes kif PT Angel Products;
- Bahwa tidak melihat luka karena saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo menggunakan masker;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa menjelaskan yang terjadi adalah pekelahian baku pukul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan Di BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan apa yang dituduhkan karena kejadian sebenarnya adalah Terdakwa tidak memukul saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo, akan tetapi yang terjadi yaitu cekcok mulut antara saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo, kemudian saksi menarik kerah baju saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo dan mendorong kepala bagian muka menggunakan tangan kanan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dibalas oleh saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo sehingga saksi mendapatkan luka benjol di kepala;

- Bahwa kejadian percekocokan tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo untuk bertemu menanyakan permasalahan perekrutan karyawan melalui aplikasi whatsapp kemudian kami sepakat akan bertemu sekira pukul 13.00 WIB untuk menanyakan pekerjaan anak dari orang tua Karyawan yang sudah meninggal (sambung sulam) apakah bisa diterima bekerja dan tidaknya, namun setelah menunggu berapa lama, saksi tidak mendapat kejelasan oleh saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo terkait pertemuan tersebut, hingga akhirnya saksi memutuskan untuk menghampiri saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo di ruangan penyimpanan peralatan rapid tes kif PT Angel Products Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kabupaten Serang. Setelah sampai di ruangan penyimpanan peralatan rapid tes kif PT Angel Products, saksi sempat menunggu di luar ruangan karena tidak diperbolehkan masuk, saksi pun sudah merasa kesal kemudian saksi memaksa masuk dan langsung menarik kerah baju saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo dan mendorong kepala bagian muka menggunakan tangan kanan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan menyiramkan termos air milik saksi kepada saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo yang kemudian dibalas oleh saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo sehingga saksi mendapatkan luka benjol di kepala. Kemudian saya dileraikan oleh saksi Rachmat Rinaldo Abiyogha Bin D. Supriatna dan saksi keluar dari dalam ruangan penyimpanan peralatan rapid tes kif PT Angel Products;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Area Parkir 2 PT Angel Products yang beralamat di Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, karena saksi masih kesal dengan kejadian hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, setelah saksi memarkirkan sepeda motor di area parkir, saksi melihat saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo dan langsung menarik kerah baju menggunakan tangan kiri dan mendorong kepala bagian muka menggunakan tangan kanan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada saat saya menarik kerah baju saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo dan mendorong kepala bagian muka menggunakan tangan kanan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali, ada Saksi yang melihat yaitu saksi Haerul Falakh dan saksi Moh Aqib Widodo Bin Ahmad Waluyo dan saudara Juhri;

- Bahwa Saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo melakukan perlawanan membalas menarik kerah baju saya kembali;
- Bahwa setahu Terdakwa saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo tidak terluka, namun saya yang mendapatkan luka atas kejadian tersebut dan saya langsung melakukan visum et repertum di RSUD Cilegon;
- Bahwa kejadian yang terjadi pada tanggal 22 Juli 2021 saling cekik dan saya mendapatkan luka dibagian leher dan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo mengalami luka namun tidak parah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Hairulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait percekcoakan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo ;
 - Bahwa kejadian cekcok antara Terdakwa dengan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 13.50 WIB di ruangan penyimpanan peralatan swab PT Angel Products Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kabupaten Serang;
 - Bahwa Terdakwa mengalami benjol pada jidat dan luka pada leher;
 - Bahwa saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo setelah tidak terdapat luka;
 - Bahwa Awalnya pada saat saksi masuk di ruang swab sudah ada Terdakwa yang mengatakan mau ngobrol dengan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo. Kemudian saksi dipanggil masuk ke ruangan untuk diswab. tidak lama kemudian terjadi keributan, saksi spontan keluar dari ruang swab. Saya melihat Terdakwa sedang dileraai oleh Security;
 - Bahwa saksi melihat saudara Gilbert, saudara Yoga dan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo;
 - Bahwa saksi melihat saksi Ireng Prasaja Bin Utoyo memakai masker?
 - Bahwa melihat saksi Ireng Prasaja Bin Utoyo namun tidak ada luka lebam maupun luka sobek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wahyu Affandi, dibawah sump[ah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait percekcoan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo ;
 - Bahwa kejadian percekcoan terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 13.50 WIB di ruangan penyimpanan peralatan swab PT Angel Products Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kabupaten Serang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 22 Juli 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui Pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 13.30 WIB pada saat saya sedang tunggu antrian untuk di swab, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi mendengar suara gaduh di ruang swab. saksi hendak masuk namun tidak sampai pintu Terdakwa keluar sehingga saya tidak jadi masuk;
 - Bahwa dengan adanya kejadian percekcoan, saksi langsung menarik dan peluk Terdakwa dan saksi tanyakan ada kejadian apa kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa tidak terima karena telah dipukul oleh saksi Ireng Setia Prasaja Bin Utoyo;

Menimbang,bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Istirahat Sakit Nomor 872/IST-RKSM/VII/2021 atas nama saudara Ireng Setia Prasaja yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon tanggal 22 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Medis Rawat Jalan Nomor Rekam Medis 00438089 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon atas nama Pasien saudara Ireng Setia Prasaja tanggal 21 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Medis Rawat Jalan Nomor Rekam Medis 00438089 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon atas nama Pasien saudara Ireng Setia Prasaja tanggal 22 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar masker wajah bertuliskan KN 95 warna putih yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah masker wajah bertuliskan butterfly warna biru yang ada bercak darah;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman video CCTV kejadian pemukulan yang dilakukan saudara Rifki terhadap saudara Ireng Setia Prasaja;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 29/VIS/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Krakatau Medika yang ditandatangani oleh Dr. Andre Hotmartahan selaku Dokter Umum dengan Hasil Pemeriksaan Fisik, didapatkan :

1. Luka lecet di bibir dalam bawah dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
2. Luka lecet di leher kanan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
3. Luka lecet di leher kiri panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
4. Luka lecet di lengan atas sebelah kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm
5. Luka lecet di lengan kiri panjang 2 cm, lebar 0,5 cm

Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit ringan, bengkak apada atas telinga kanan. Adapun memar yang terdapat pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 13.45 wib di Area PT. Angel Products yang beralamat di Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang tepatnya di dalam ruangan penyimpanan alat swab di area mess project terdakwa RIFKI ARDIANSYAH Bin SAMSUL SAFARUDIN masuk ke dalam ruangan tersebut dengan membuka pintu yang dalam keadaan tertutup, kemudian menemui saksi IRENG SETIA PRASAJA bin UTOYO dan langsung memukul saksi IRENG dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali bagian muka, namun saksi IRENG sempat menghindari sehingga mengenai bagian telinga sebelah kanan, selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi IRENG dengan tangan kanan, lalu menarik kerah baju saksi IRENG dengan melontarkan kata ancaman "JANGAN BERANI-BERANI NYA SAMA ORANG LOKAL" dan kata-kata ancaman lainnya, kemudian terdakwa menyiram dengan botol termos yang di pegang oleh tangan kiri terdakwa ke bagian muka saksi IRENG, tetapi saksi IRENG berhasil menghindari sehingga air tersebut mengenai baju saksi IRENG, selanjutnya saksi RACHMAT RINALDO ABIYOGHA meleraikan kejadian tersebut dan terdakwa keluar ruangan, atas kejadian tersebut saksi IRENG

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita luka memar dan luka cakar di bagian leher sehingga saksi IRENG saat itu merasa kesulitan menelan selanjutnya Saksi dibawa berobat ke Rumah Sakit Krakatau Medika oleh saksi RACHMAT RINALDO ABIYOGHA.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Area PT. Angel Products tepatnya di area parkir pos 2 (dua), terdakwa berlari menyebrang jalan menghampiri saksi IRENG dan langsung memukul bagian muka saksi IRENG dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun hanya pukulan pertama yang mengenai bibir saksi IRENG, sedangkan pukulan berikutnya saksi IRENG sempat menghindar dan melakukan pembelaan diri, selanjutnya saksi HAERUL FALAKH, saksi JUHRI dan saksi MUHAMAD AQIB WIDODO meleraikan dengan menarik saksi IRENG ke ruang loker di area parkir tersebut. Atas kejadian tersebut saksi IRENG mengalami luka sobek di bibir bagian bawah dan mengeluarkan darah, gigi bawah sakit dan goyah selanjutnya saksi IRENG di bawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika oleh saksi RACHMAT RINALDO ABIYOGHA untuk dilakukan perawatan dan saksi tidak dapat bekerja seperti biasa, kemudian saksi IRENG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojonegara untuk di proses hukum lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 29/VIS/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Krakatau Medika yang ditandatangani oleh Dr. Andre Hotmartahan selaku Dokter Umum dengan Hasil Pemeriksaan Fisik, didapatkan :
 1. Luka lecet di bibir dalam bawah dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
 2. Luka lecet di leher kanan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
 3. Luka lecet di leher kiri panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
 4. Luka lecet di lengan atas sebelah kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm
 5. Luka lecet di lengan kiri panjang 2 cm, lebar 0,5 cm

Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit ringan, bengkak apada atas telinga kanan. Adapun memar yang terdapat pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yo pasal 64 ayat angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur unsur dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penganiayaan;
2. Unsur perbuatan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur unsur tersebut di atas dibawah ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 KUHP tidak dijelaskan secara tegas mengatur tentang unsur unsur pasal 351 dan redaksinalnya hanya menyebutkan penganiayaan dihukum dan seterusnya; dalam pasal 351 KUHP diatur juga dalam beberapa ayat yang mengatur akibat dari perbuatan pelaku penganiayaan yang mempengaruhi ancaman hukuman yang berbeda beda tergantung pada akibat dari perbuatan pelaku penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari kata penganiayaan undang-undang tidak memberikan ketentuan, maka menurut Yurisprudensi, penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemikiran hukum di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah serangkaian perbuatan pelaku yang melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diorsidangan yang saling bersesuaian yaitu adanya fakta hukum Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 13.45 wib di Area PT. Angel Products yang beralamat di Kampung Kejangkungan Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang tepatnya di dalam ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan alat swab di area mess project terdakwa RIFKI ARDIANSYAH Bin SAMSUL SAFARUDIN masuk ke dalam ruangan tersebut dengan membuka pintu yang dalam keadaan tertutup, kemudian menemui saksi IRENG SETIA PRASAJA bin UTOYO dan langsung memukul saksi IRENG dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka, namun saksi IRENG sempat menghindari sehingga mengenai bagian telinga sebelah kanan, selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi IRENG dengan tangan kanan, lalu menarik kerah baju saksi IRENG dengan melontarkan kata ancaman "JANGAN BERANI-BERANI NYA SAMA ORANG LOKAL" dan kata-kata ancaman lainnya, kemudian terdakwa menyiram dengan botol termos yang di pegang oleh tangan kiri terdakwa ke bagian muka saksi IRENG, tetapi saksi IRENG berhasil menghindari sehingga air tersebut mengenai baju saksi IRENG, selanjutnya saksi RACHMAT RINALDO ABIYOGHA meleraikan kejadian tersebut dan terdakwa keluar ruangan, atas kejadian tersebut saksi IRENG menderita luka memar dan luka cakar di bagian leher sehingga saksi IRENG saat itu merasa kesulitan menelan selanjutnya Saksi dibawa berobat ke Rumah Sakit Krakatau Medika oleh saksi RACHMAT RINALDO ABIYOGHA.;

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Area PT. Angel Products tepatnya di area parkir pos 2 (dua), terdakwa berlari menyebrang jalan menghampiri saksi IRENG dan langsung memukul bagian muka saksi IRENG dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun hanya pukulan pertama yang mengenai bibir saksi IRENG, sedangkan pukulan berikutnya saksi IRENG sempat menghindari dan melakukan pembelaan diri, selanjutnya saksi HAERUL FALAKH, saksi JUHRI dan saksi MUHAMAD AQIB WIDODO meleraikan dengan menarik saksi IRENG ke ruang loker di area parkir tersebut. Atas kejadian tersebut saksi IRENG mengalami luka sobek di bibir bagian bawah dan mengeluarkan darah, gigi bawah sakit dan goyah selanjutnya saksi IRENG di bawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika oleh saksi RACHMAT RINALDO ABIYOGHA untuk dilakukan perawatan dan saksi tidak dapat bekerja seperti biasa, kemudian saksi IRENG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bojonegara untuk di proses hukum lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 29/VIS/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Krakatau Medika yang ditandatangani oleh Dr. Andre Hotmartahan selaku Dokter Umum dengan Hasil Pemeriksaan Fisik, didapatkan :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka lecet di bibir dalam bawah dengan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
2. Luka lecet di leher kanan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
3. Luka lecet di leher kiri panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
4. Luka lecet di lengan atas sebelah kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm
5. Luka lecet di lengan kiri panjang 2 cm, lebar 0,5 cm

Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan sadar, tampak sakit ringan, bengkak pada atas telinga kanan. Adapun memar yang terdapat pada tubuh korban disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan pengertian hukum dan fakta hukum yang terungkap dipersingan di atas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan adanya unsur sengaja dengan yang ditandai adanya sikap batin dari diri Terdakwa yang emosi tidak terkendali sehingga terjadi perbuatan pidana yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum, seharusnya perbuatan Terdakwa ini tidak akan terjadi jika Terdakwa berlaku arif bijaksana dalam menyelesaikan permasalahannya dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2.Unsur perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan berulang/ berlanjut dalam perbuatan pidana sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum dihubungkan dengan fakta hukum di atas yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali dan sejenis dalam waktu yang berbeda, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 yo pasal 64 ayat angka (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan, Majelis Hakim tidak sependapat berdasar alasan dan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan terungkap pula fakta hukum dipersidangan bahwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg



meskipun Terdakwa maupun Penasihat Hukum membantah fakta hukum perbuatan Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dengan sikap Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum merupakan pengakuan dan membenarkan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian pemidanaan bagi Terdakwa tetap Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan, dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban sdr. Andi Nakrawi, pemidanaan bagi Terdakwa bertujuan untuk Terdakwa menjadi lebih baik dan keadilan bagi saksi korban dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman video CCTV kejadian pemukulan yang dilakukan saudara RIFKI terhadap saudara IRENG SETIA PRASAJA ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA PT. ANGELS PRODUCT MELALUI SAKSI IRENG SETIA PRASAJA bin UTOYO
- 1 (satu) lembar surat keterangan istirahat sakit Nomor : 872/IST-RSKM/VII/2021 atas nama Sdra. Ireng Setia Prasaja yang dikeluarkan dari rumah sakit Krakatau medika cilegon ;
- 1 (satu) lembar surat laporan medis rawat jalan No.Rekam Medis 00438089 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon atas nama Pasien Sdr Ireng Setia Prasaja tanggal 21 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat laporan medis rawat jalan No.Rekam Medis 00438089 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon atas nama Pasien Sdr Ireng Setia Prasaja tanggal 22 Juli 2021;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) Buah masker wajah bertuliskan KN 95 warna putih yang ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah masker wajah bertuliskan Butterfly warna biru yang ada bercak darah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan traumatic terhadap Korban IRENG SETIA PRASAJA bin UTOYO;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan suasana gaduh di PT. Angels Product dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam dipersidangan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebagai bahan perenungan bagi kita semua ...Qs.Ali Imran (3);103..."Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (Agama) Allah, dan janganlah kepadamu kamu bercerai berai, dan ibgatlal akan nikmat Allah ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang- orang bersaudara; dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya..."

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 760/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI ANDRIANSYAH BIN SAMSUL SAFARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan peahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman video CCTV kejadian pemukulan yang dilakukan saudara RIFKI terhadap saudara IRENG SETIA PRASAJA ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. ANGELS PRODUCT MELALUI SAKSI IRENG SETIA PRASAJA bin UTOYO

- 1 (satu) lembar surat keterangan istirahat sakit Nomor : 872/IST-RSKM/VII/2021 atas nama Sdra. Ireng Setia Prasaja yang dikeluarkan dari rumah sakit Krakatau medika cilegon ;

- 1 (satu) lembar surat laporan medis rawat jalan No.Rekam Medis 00438089 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon atas nama Pasien Sdr Ireng Setia Prasaja tanggal 21 Juli 2021.

- 1 (satu) lembar surat laporan medis rawat jalan No.Rekam Medis 00438089 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon atas nama Pasien Sdr Ireng Setia Prasaja tanggal 22 Juli 2021;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) Buah masker wajah bertuliskan KN 95 warna putih yang ada bercak darah.

- 1 (satu) Buah masker wajah bertuliskan Butterfly warna biru yang ada bercak darah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eleine Febriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Mayang Tari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hery Cahyono, S.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.